

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh aparat peradilan. Aparatur peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tentu saja berpegang pada aturan atau pedoman berperilaku. Aturan atau pedoman berperilaku sering juga disebut sebagai kode etik. Kode etik merupakan bagian dari etika profesi.

**Kode etik** mempunyai fungsi dan tujuan tertentu yang apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi, kode etik bertujuan untuk menciptakan profesional yang baik. Terdapat berbagai macam profesi yang memiliki kode etik. Kode etik profesi adalah nilai-nilai pandangan hidup sebagai individu dan anggota masyarakat dan bukanlah suatu hal yang baru, kode etik profesi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur setiap perilaku kelompok tertentu dan harus dapat dievaluasi atau direvisi setiap saat.<sup>2</sup> Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang memiliki

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustaka Mandiri, Solo, hlm.33.

<sup>2</sup> Widiartana G, 2009, *Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Universitas Atma Jaya, hlm. 9.

kode etik profesi. Profesi hukum yang mempunyai kode etik profesi salah satunya adalah hakim.

Kode etik hakim merupakan penjabaran dari lambang atau simbol yang menggambarkan sifat atau watak hakim yaitu kartika yang dilambangkan dengan bintang yang berarti sifat takwa, candra yang dilambangkan dengan bulan yang berarti sifat bijaksana, cakra yang dilambangkan dengan senjata pamungkas yang berarti sifat adil, tirta yang dilambangkan dengan air yang berarti sifat jujur, dan sari yang dilambangkan dengan bunga yang berarti sifat tidak tercela. Kode etik hakim akan dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugasnya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi pegangan para hakim di seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal dan eksternal.<sup>3</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdiri dari 10 prinsip, antara lain berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas

---

<sup>3</sup> Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm.5, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), diakses 1 Agustus 2016, Pukul 00.09.

tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.

Pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim diharapkan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisi ketentuan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menaati kode etik.<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi bukti bahwa hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku dan tidak boleh mengabaikan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum.

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih khusus lagi diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berperan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penegakan kode etik merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Hakim yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan pelanggaran kode etik, oleh Komisi Yudisial dapat diusulkan penjatuhan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 4, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), diakses 1 September 2016, Pukul 14.48.

sanksi salah satunya adalah sanksi pemberhentian. Usulan tersebut akan diajukan kepada Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial. Penegakan kode etik juga tidak dapat dilepaskan dari Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim, yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.<sup>5</sup> Majelis Kehormatan Hakim merupakan perangkat hasilbentukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial.<sup>6</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi Majelis kehormatan Hakim tentu saja mempertimbangkan beberapa faktor, yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan hakim. Pertimbangan yang digunakan antara lain latar belakang pelanggaran, berat ringannya pelanggaran itu serta pembelaan dari hakim yang melakukan pelanggaran.<sup>7</sup> Berbagai macam pertimbangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan sanksi yang tepat bagi hakim yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan

---

<sup>5</sup> Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{04/PB/MA/IX/2012}{04/PB/P.KY/09/2012}$  tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, hlm. 2, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), diakses 1 Agustus 2016 Pukul 00.18.

<sup>6</sup> *Indonesia Corruption Watch*, Majelis Kehormatan Hakim Disiapkan, <http://www.antikorupsi.org/en/content/majelis-kehormatan-hakim-disiapkan>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.12.

<sup>7</sup> Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$ , *Op. Cit.*, hlm. 21.

oleh Majelis Kehormatan Hakim dapat berupa sanksi ringan, sedang ataupun berat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Majelis Kehormatan Hakim dapat dikatakan juga mempunyai andil dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, terutama untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk dengan berlandaskan Pasal 11A Angka (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Majelis Kehormatan Hakim juga diatur dalam Pasal 22F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lebih khusus lagi diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{04/PB/MA/IX/2012}{04/PB/P.KY/09/2012}$  tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pelanggaran kode etik hakim bukan suatu fenomena baru dalam dunia peradilan, yang akhir-akhir ini justru semakin marak terjadi. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi sebuah perangkat peradilan yang menjaga agar kode etik dan pedoman perilaku hakim tetap ditaati.

Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Pelanggaran kode etik hakim tidak hanya dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri saja tetapi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim Pengadilan Agama juga melakukan pelanggaran kode etik. Hakim yang dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta etika dan perilaku hakim justru pada kenyataan tidak mewujudkannya dalam menjalankan tugasnya sebagai corong Undang-Undang.<sup>8</sup>

Pelanggaran kode etik hakim yang marak terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab. Pelanggaran kode etik hakim disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh hakim, hakim yang menerima suap, hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dan masih banyak penyebab lainnya termasuk dalam perbuatan yang melanggar 10 prinsip dalam kode etik hakim. Pada tahun 2014 kasus pelanggaran kode etik hakim yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim paling banyak adalah akibat perselingkuhan. Presentase kasus pelanggaran kode etik hakim akibat perselingkuhan adalah 38,64% atau 5 kasus dari 13 kasus yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim.<sup>9</sup>

Pada tahun 2015 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 aparaturnya pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 265, 118 diantaranya adalah

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 3.

<sup>9</sup> Selingkuh Dominasi Pelanggaran Hakim, Sepanjang 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/16393091/Selingkuh.Dominasi.Pelanggaran.Hakim.Sepanjang.2014>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.09.

hakim, sedangkan tahun 2014 aparaturnya yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 209 orang dan diantaranya adalah hakim berjumlah 112. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2015 ada peningkatan 54 aparaturnya yang dijatuhi hukuman disiplin.<sup>10</sup>

Kasus pelanggaran kode etik hakim, salah satu penyebabnya hakim yang menerima suap. Penyuaipan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara yang memberikan sejumlah uang kepada hakim yang menangani perkaranya agar dapat dimenangkan. Kode etik hakim sebenarnya memberi toleransi bahwa hakim hanya dapat menerima paling banyak Rp500.000 dari keluarga, saudara maupun teman yang tidak berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh seorang hakim.<sup>11</sup>

Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, pemberian itu justru diberikan oleh orang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh hakim. Tindakan penyuaipan tentu saja merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana baik bagi pihak yang memberi maupun hakim yang menerimanya. Kasus suap yang melibatkan para hakim merupakan penyebab yang mendominasi pelanggaran kode etik akhir-akhir ini. Kasus suap yang melibatkan hakim tidak hanya melanggar kode etik tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hakim yang dapat dipidana.

---

<sup>10</sup> *Detiknews*, Pelanggaran Kode Etik Hakim di 2015 Meningkat, <http://news.detik.com/berita/3107765/pelanggaran-kode-etik-hakim-di-2015-meningkat>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.10.

<sup>11</sup> Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$ , Op. Cit, hlm. 9.

Hakim penerima suap jelas telah melanggar kode etik hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kasus pelanggaran kode etik hakim dalam bentuk penerimaan suap salah satunya yang melibatkan seorang hakim yang bernama Muhtadi Asnun. Muhtadi Asnun adalah seorang hakim yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, ia menangani perkara Gayus HP. Tambunan pada tahun 2010 silam. Muhtadi Asnun menjadi ketua majelis dalam perkara Gayus. Muhtadi Asnun terbukti telah menerima suap dari Gayus sebesar Rp50.000.000. Hakim Muhtadi Asnun kemudian divonis penjara 2 tahun.<sup>12</sup>

Kasus serupa juga menjerat seorang hakim bernama Ramlan Comel, Ramlan comel adalah seorang hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bandung. Ramlan Comel terbukti menerima suap dan janji saat menyidangkan perkara korupsi dana bantuan sosial di Bandung. Majelis Kehormatan Hakim sepakat untuk memberikan sanksi berat kepada Ramlan berupa rekomendasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Majelis Kehormatan Hakim yang menangani kasus Ramlan Comel diketuai oleh Artidjo Alkostar. Artidjo meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat pemberhentian sementara sembari menunggu surat pemecatan resmi dari Presiden.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Detiknews, Hakim Muhtadi Asnun Terima Putusan 2 Tahun Bui, Akan Bebas Agustus, <http://news.detik.com/berita/1656246/hakim-muhtadi-asnun-terima-putusan-2-tahun-bui-akan-bebas-agustus>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.15.

<sup>13</sup>Indra Wijaya, Langgar Kode Etik, Hakim Ramlan Comel Dipecat, <https://m.tempo.co/read/news/2014/03/12/063561625/langgar-kode-etik-hakim-ramlan-comel-dipecat>, diakses 26 Agustus 2016, Pukul 09.24.



Berdasarkan kedua kasus tersebut terlihat bahwa hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang berat yakni diberhentikan. Hakim yang melakukan pelanggaran bisa saja dikenai sanksi pidana tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Lantas apakah sanksi yang dijatuhkan pada hakim pelaku pelanggaran kode etik hanya sanksi etik atau sanksi pidana saja atau bahkan keduanya. Untuk permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pertanggungjawaban hakim yang melanggar kode etik.

Berdasarkan data maka perlu dilakukan kajian kode etik. Khususnya kajian kode etik terhadap pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Kajian kode etik untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan dirumuskan judul Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana.

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

### D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki pengaturan kode etik hakim dalam relevansinya terhadap pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana sehingga dapat mengurangi peningkatan pelanggaran kode etik oleh hakim.
- b. Bagi kalangan akademis, agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kalangan akademis untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana
- c. Bagi masyarakat, agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui

bagaimana pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana yang sering terjadi di Indonesia dan dapat berpartisipasi dengan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim.

- d. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai kode etik hakim, pelanggaran kode etik hakim yang sering terjadi yakni yang tidak berpotensi pidana maupun yang berpotensi pidana, sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, dan dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana. Sehingga dengan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyumbangkan hasil penelitian ini sebagai wujud partisipasi dalam pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Ferdinandus Segha Senda, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 060509474, menulis skripsi dengan judul Kajian Tentang Penerapan Sanksi Dalam Etika Profesi Advokat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan ketentuan sanksi

dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat?. Tujuan penelitiannya adalah mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.

Hasil penelitian Ferdinandus Segas Senda adalah bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat menjadi tidak efektif karena belum adanya wadah tunggal organisasi advokat, karena advokat yang melakukan pelanggaran dapat berpindah dari organisasi advokat yang satu ke organisasi advokat yang lain. Faktor moral para advokat juga merupakan hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat Indonesia, yang dapat dilihat dalam kasus yang dilakukan oleh M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH dalam kasus pembunuhan Munir.

Selain kedua faktor tersebut, yang menyebabkan penerapan sanksi tidak efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat adalah kurang jelas dan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia mengenai advokat dan kode etik advokat, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur ketentuan sanksi serta hak dan kewajiban yang juga diatur dalam Kode Etik

Advokat Indonesia, yang mengakibatkan profesi advokat di Indonesia menjadi tidak jelas.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Ferdinandus Segar Senda menekankan pada Kajian Tentang Penerapan Sanksi Dalam Etika Profesi Advokat, sedangkan penulisan ini menekankan pada Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.

2. Edi Saputra, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 110510535, menulis skripsi dengan judul Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien, adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan kode etik advokat dalam mendampingi klien? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang penegakan kode etik advokat dalam mendampingi klien.

Hasil penelitian Edi Saputra adalah pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam mendampingi klien terdapat dalam Pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 9 yang berisi bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Penegakan Kode Etik telah dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta dalam kasus Dr. Toding Mulya Lubis, S.H, L.L.M., yang dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih

mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Pasal 16 Kode Etik Advokat mengatur pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara waktu, pemberhentian selamanya, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya. Advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah Edi Saputra menekankan pada Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien, sedangkan penulisan ini menekankan pada Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.

3. Petrus Kanisius Noven Manalu, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 070509735, menulis skripsi dengan judul Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya, adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Kode Etik Profesi Polisi berfungsi dalam meningkatkan profesionalitas kinerja polisi?, adapun tujuan penelitiannya adalah

untuk memperoleh data tentang fungsi Kode Etik Profesi Polisi berperan dalam meningkatkan profesionalitas kinerja kepolisian.

Hasil Penelitian Petrus Kanisius Noven Manula adalah kode etik profesi polisi dapat meningkatkan profesionalitas kinerja polisi diantaranya adalah dengan sosialisasi secara maksimal kepada anggota polisi baru tentang kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya, peninjauan kerja atau terhadap para polisi lama, apakah sudah menjalankan tugasnya sesuai kode etik yang ada, dan peninjauan isi atau kandungan dalam kode etik profesi polisi, yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Petrus Kanisius Noven Manula menekankan pada Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya, sedangkan penulisan ini menekankan pada Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal yang akan diteliti.

Hal yang akan diteliti yaitu mengenai:

1. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

## 2. Hakim.

Hakim menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam penulisan hukum ini, penulis membatasi pada hakim dalam lingkungan peradilan umum.

## 3. Pelanggaran.

Pelanggaran menurut kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan.

## 4. Kode Etik.

Kode etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, kode menurut KBBI adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), atau kumpulan peraturan yang bersistem, atau diartikan juga sebagai kumpulan prinsip yang bersistem. Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.



## 5. Pidana.

Pidana menurut Kamus Hukum adalah hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian kode etik terhadap pelanggaran hakim yang berpotensi pidana.
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman
  - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

d) Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, narasumber, dan kamus.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan studi kepustakaan.

2) Wawancara, yaitu:

Mengadakan tanya jawab secara lisan dengan Bapak Ayun Kristiyanto, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman (Jalan Merapi No.1, Beran, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511) tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum.

c. Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif

akan dilakukan deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:  $\frac{047/KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

c) Analisis Hukum Positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena

sifatnya *open system* terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

e) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar.

d. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode

etik berpotensi pidana. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang

- A. Tinjauan Umum Kode Etik yang menguraikan Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi, Kelemahan Kode Etik Profesi Pengertian Kode Etik Hakim, Sejarah Kode Etik Hakim, Penegakan Kode Etik Pada Hakim, dan Sanksi Kode Etik Hakim.
- B. Tinjauan Umum Hakim yang menguraikan tentang Pengertian Hakim, Syarat Pengangkatan Hakim, Syarat Pemberhentian Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim, Sifat Kehakiman.
- C. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti yakni mengkaji pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

### **BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penulisan hukum.